# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Pengertian Dan Fungsi Bank

Bank sebagai lembaga keuangan yang memasarkan produk berupa jasa mempunyai peran utama sebagai lembaga intermediasi keuangan *(financial intermediary)* yaitu mengalihkan dana dari pihak yang kelebihan dana *(surplus)* kepada pihak yang kekurangan dana *(defisit)*.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara adalah majunya perekonomian negara tersebut. Lancarnya kegiatan perekonomian seperti: perindustrian, pertanian, peternakan, perdagangan, pelayanan jasa dan lain-lain akan mempengaruhi tingginya perputaran dana di masyarakat, yang selanjutnya dapat merangsang ekspor seingga dapat menghasilkan devisa bagi negara tersebut.

Sektor perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Selain itu bank juga sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalulintas keuangan.

Ada beberapa definisi bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap perkembangan bank. Untuk memberikan definisi yang tepat sepertinya memerlukan penjabaran, karena definisi tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Berikut ini dapat dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian bank, yaitu:

Menurut Martono dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan lain yang mengutip pernyataan dari G.M Veryn Stuart dalam bukunya *Bank Politic* mengatakan bahwa:

**"Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral".**

**(2003;20)**

Menurut Lukman Dendawijaya dalam bukunya Manajemen Perbankan mengatakan bahwa:

**"Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial intermediaries)* yang menyalurkan dana dari pihak yang berlebih dana (*surplus unit)* kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*defisit unit*) pada waktu yang ditentukan".**

**(2001;25)**

Dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 Perubahan Undang-undang Perbankan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan mengatakan bahwa:

**"Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".**

Sedangkan dalam Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pasal 1 Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 Pasal 1 butir 2 tentang Perbankan dikemukakan bahwa:

**"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".**

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama,* Pengertian bank telah mengalami evolusi, sesuai dengan perkembangan bank itu sendiri, *kedua,* fungsi bank pada umumnya adalah (1) menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat; (2) memberikan kredit, baik bersumber dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru; (3) memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat diketahui bahwa bank merupakan suatu badan usaha atau lembaga yang aktivitasnya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali. Dengan demikian fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dana yang dihimpun oleh bank merupakan simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank. Dana yang dihimpun tadi disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat secara efisien dan efektif dalam bentuk pemberian kredit bank untuk investasi maupun modal kerja serta kredit konsumsi. Jika dana yang berhasil dihimpun oleh bank dibiarkan begitu saja, tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif, maka akan menimbulkan beban bagi bank karena merupakan dana dari deposan atau dana pihak ketiga yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbalan jasa berupa bunga kepada penyimpan dana.

Secara umum perbankan di Indonesia bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Oleh karena itu perbankan nasional mempunyai misi seagai “sabilisator”.

## 2.2 Jenis Bank

Dari sejarah perkembangan perbankan di Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan perundang-undangannya, maka jenis bank dapat dilihat dari berbagai aspek. Pembagian jenis bank dapat dilihat dari aspek fungsi, kepemilikan, status atau kedudukan, dan cara menentukan harga.

### 2.2.1 Dilihat Dari Aspek Funngsinya.

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan dikeluarkanya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa:

**“ Bank dikategorikan menjadi dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat”.**

**1 Bank Umum**

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tantang Perbankan menyatakan bahwa:

**“Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatanya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan bersifat umum, dalam pengertian dapat memberikan semua jasa perbankan dan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum dapat juga disebut Bank komersial *(Commercial Bank*)”.**

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tantang Perbankan menyatakan bahwa:

**“Bentuk hukum bank umum dapat berupa: Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseroan terbatas (PT)”.**

Menurut Pasal 6 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tantang Perbankan menyatakan bahwa:

**Kegiatan Usaha bank umum meliputi:**

1) **Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabunagn adan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.**
2) **Memberikan kredit.**
3) **Menerbitkan surat pengakuan hutang.**
4) **Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya;**
   a) **Surat-surat wesel termasuk wesel yang diaseptasi olah bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-suratdimaksud;**
   b) **Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;**

c) **kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;**
d) **Sertifikat Bank Indonesia (SBI);**
e) **obligasi;**
f) **surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;**
g) **instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;**

5) **Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.**
6) **Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.**
7) **Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.**
8) **Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga.**
9) **Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.**
10) **Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.**
11) **Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.**
12) **Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.**
13) **Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.**
14) **Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ( yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

15) **Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.**
16) **Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi sertalembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.**
17) **Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengtasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuanyang ditetapkan oleh Bank Indonesia.**
18) **Bartindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.**

Berdasarkan uraian ditatas dapat disimpulkan bahwa bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran yang dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bank umum atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank umum.

**2 Bank perkreditan Rakyat (BPR)**

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tantang Perbankan menyatakan bahwa:

**“Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.**

Menurut Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 1992 tentang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Pasal 4 menyatakan bahwa:

**“Kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat adalah dapat didirikan di daera pedesaan di wilayah kecamatan di luar ibukota negara, ibukota provinsi, ibukota kotamadya, dan ibukota kabupaten”.**

Menurut Pasal 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tantang Perbankan menyatakan bahwa:

**Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:**

1) **Menghipun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupadeposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya.**
2) **Memberikan kredit.**
3) **Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapakan dalam Peraturan Pemerintah.**
4) **Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat, deposito dan atau tabunagn pada pihak lain.**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang menerima simpanan hannya dalam betuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan. Bank Perkreditan Rekyat tergolong bank sekunder dengan wilayah usaha terbatas pada lingkungan kecamatan dan beberpa desa tertentu. Maksud dari bank sekunder adalah bank yang tidak dapat menciptakan uang karena tidak memberikan pinjaman melebihi dana yang telah dihimpun.

### 2.2.2 Dilihat dari Segi Aspek Kepemilikan

Menurut Martono dalam bukunya Bank dan lembaga Keuangan lain menyatakan bahwa:

**“Dilihat dari aspek kepemilikan dalam arti siapa yang memiliki bank tersebut yang dapat dilihat dari akte pendiriannya dan berapa jumlah saham yang dimiliki jenis bank terdiri dari : Bank milik pemerintah, Bank milik swasta nasional, Bank milik koperasi, Bank milik swasta asing, dan Bank campuran”.**

**(2003;28)**

Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa dilihat dari segi kepemilikanya jenis bank terdiri dari:

**1. Bank milik Pemerintah**

Pada bank ini akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungan yang diperolehnya juga dimiliki oleh pemerintah. Pada saat ini bank pemerintah terdiri dari: Bank Negara Indonesia 1946 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri. Disamping itu terdapat bank milik daerah yang tersebar di setiap provinsi antara lain: BPD DKI Jakarta, BPD Jawa barat, BPD Sumetera Selatan, BPD Sumetera Utara, BPD Maluku.

**2. Bank milik Swasta Nasional**

Pada jenis ini akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh swasra nasional, demikian pula pembagian keuntungan yang diperoleh juga dimiliki oleh swasta nasional. Beberapa bank milik swasta nasional antara lain: Bank Cental Asia (BCA), Bank Bumi Putera, Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Lippo, Bank Internasional Indonesia.

**3. Bank milik Koperasi**

Pada jenis bank ini akte pendirian dan sahamnya dimiliki oleh koperasi yang berbadan hukum. Contoh bank yang dimiliki koperasi adalah Bank Bukopin.

**4. Bank milik Swasta Asing**

Pada jenis bank ini merupakan cabang dari bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing maupun pemerintah asing. Dengan demikian kantor pusatnya di luar negeri dan keuntungannya juga dimiliki oleh swasta asing.

Beberapa bank swasta asing antara lain: *Deutche Bank, american Expres Bank, Bank of Tokyo, City Bank, Hongkong Bank, Bangkok Bank.*

**5. Bank Campuran**

Pada jenis bank ini sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Beberapa bank campuran antara lain: *Bank Merincorp, Bank Sakura Swadarma, Inter Pacific Bank,* Sanwa Indonesia Bank, *Mitsubishi Bank, Sumitomo Niaga Bank.*

### 2.2.3 Dilihat dari Aspek Status

Menurut Martono dalam bukunya Bank dan lembaga Keuangan lain menyatakan bahwa:

**"Jenis bank dilihat dari kemampuannya dalam melayani masyarakat. Status dan kedudukan bank diukur dari kemampuannya melayani masyarakat yang terdiri dari jumlah produk yang ditawarkan, modal, serta kualitas pelayanan. Jenis bank dilihat dari statusya terdiri dari: Bank devisa dan Bank non devisa".**

**(2003;30)**

Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa jenis bank dilihat dari statusnya terdiri dari:

**1. Bank Devisa**

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata unag asing, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan menjadi bank devisa ditetapkan oleh Bank Indonesia. Beberapa bank devisa antara

lain: Bank Permata, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo.

**2. Bank Non Devisa**

Bank non devisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi luar negeri seperti yang telah dilakukan oleh bank devisa. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh bank ini meliputi transaksi dalam negeri. Beberapa bank non devisa antara lain: Bank Niaga, Bank NISP, Bank Nusantara Parahyangan.

### 2.2.4 Dilihat dai Aspek Cara menentukan Harga

Menurut Martono dalam bukunya Bank dan lembaga Keuangan lain menyatakan bahwa:

**"Jenis bank dilihat dari cara menetapkan harga baik harga beli maupun harga jual dapat dibagi menjadi dua yaitu Bank konvensional dan Bank syariah".**

**(2003;30)**

**1. Bank Konvensional**

Dalam operasinya jenis bank ini menggunakan prinsip konvesional yang menggunakan dua metode yaitu: *Pertama,* Menetapkan bunga sebagai harga, baik produk simpanan seperti giro, tabungan dan deposito berjangka maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. *Kedua,* Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunkan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem penempatan biaya disebut *fee based*

**2. Bank Syariah**

Bank Syariah (bank bagi hasil) merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam operasinya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil

## 2.3 Sumber Penghimpunan Dana

Sebagai lembaga keuangan , maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama, karena bank merupakan jantung dan urat nadi dalam perdagangan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Bank baru dapat melakukan kegiatan operasionalnya jika telah tersedia dana. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh suatu bank, maka semakin besar pula peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal tetapi dengan *cost of money* yang wajar. Untuk lebih jalasnya pengertian dana bank menurut definisi beberapa ahli perbankan adalah sebagai berukut:

Menurut Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya Manajemen Dana Bank menyatakan bahwa:

**“Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan”.**

**(2000;84)**

Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan menyatakan bahwa:

**"Dana bank atau *Loanable Fund* adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank ini terdiri dari: dana sendiri dan dana asing. Dana bank digolongkan atas *Loanable Funds, Unloanable Funds* dan *Equity Funds*.**

**a. *Loanable Funds* yaitu dana-dana yang selain digunakan untuk kredit juga digunakan sebagai *secondary reserves* dan surat-surat berharga.**

***b.* *Unloanable Funds* yaitu dana-dana yang semata-mata hanya dapat digunakan sebagai *primary reserves.***

**c. *Equity Funds* yaitu dana-dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap, inventaris dan penyertaan.**

**(2005;56)**

Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan menyatakan bahwa:

**"Dana bank hanya berasal dari dua sumber yaitu dana sendiri ( dana intern) dan dana asing ( dana ekstern) ".**

**(2005;56)**

Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa dana sendiri adalah dana yang bersumber dari dalam bank, seperti setoran modal, hasil penjualan saham, penyisihan cadangan, laba yang ditahan, dana ini bersifat tetap dan tidak membayar bunga. Sedangkan dana asing adalah dana yang bersumber dari pihak ketiga, atau sumber ekstern berasal dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, seperti deposito, giro, tabungan, dan lain-lain. Dana ini bersifat sementara atau harus dikembalikan beserta bunganya sesuai dengan perjanjian..

### 2.3.1 Dana Sendiri (Dana pihak pertama)

Meskipun untuk suatu bank proporsi dana sendiri relatif lebih kecil dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktivanya, namun dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usaha.

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya bank dan lembaga keuangan lain edisi ke dua menyatakan bahwa:

**"Penghimpunan dana sendiri antara lain dapat berupa: modal disetor, dana dari penjualan saham di bursa efek, akumulasi laba ditahan, cadangan-cadangan dan agio saham".**

**(2006;96)**

Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan menyatakan bahwa:

**"Modal sendiri bank atau dana sendiri atau *Equity fund* adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik dan sumber-sumber lainnya yang berasal dari dalam bank itu sendiri terdiri dari modal inti dan modal pelengkap".**

**(2005;61)**

Dari kutipan dapat dijelaskan bahwa sumber dana bank yang berasal dari dana sendiri (Dana intern) merupakan dana yang bersumber dari dalam bank itu sendiri, seperti: setoran modal atau dari hasil penjualan saham, laba yang ditahan, penyisihan cadangan. Dana ini bersifat tetap dan tidak membayar bunga, jadi tidak ada beban.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.23/67/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa:

**"Modal bagi bank yang didirikan dan berkantor pusat di Indonesia terdiri dari modal inti dan modal pelengkap".**

Adapun rincian komponen dari masing-masing modal tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Modal Inti**

Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa bentuk-bentuk berikut:

a. Modal disetor yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. Bagi bank yang berbadan hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya.
b. Agio saham yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
c. Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak.
d. Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
e. Laba yang ditahan *(retained earning)* yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang diputuskan untuk tidak dibagikan.
f. Laba tahun lalu yang diperoleh dari seluruh laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS). Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai odal ini sebesar 50%, dalam hal ini jika mempunyai saldo rugi pada tahun-tahun lalu, seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang bagi modal inti.

g. Laba tahun lalu yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%, dalam hal ini pada tahun berjalan jika bank mengalami kerugian maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

h. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan *(minority interest)* yaitu modal inti perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank.

**2. Modal Pelengkap**

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah dikurangi pajak, serta pinjaman yang sifatnya dapat dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak

diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Dalam ketegori cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap adalah maksimum sebasar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut resiko.

c. Modal kuasa *(capital instrument)* yaitu modal yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
   a) Tidak dijamin oleh bank bersangkutan atau dipersamakan dengan modal *( subordinated)* dan telah dibayar penuh.
   b) Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia.
   c) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi laba ditahan dan cadangan-cadangan termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
   d) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung bank untuk menbayar bunga tersebut.

d. Pinjaman subordinasi yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat berikut:
   a) Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
   b) Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan pemohonan persetujuan,

bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.

c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh, minimal berjangka waktu 5 tahun.

d) Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari bank Indonesia dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat,.

e) Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Dana sendiri mempunyai fungsi yang sangat stategis, sifatnya tetap, tidak menbayar bunga dan kegiatan operasional bank baru dapat dilakukan setelah dana efektif ini ada.

Menurut H. Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan menyatakan bahwa:

**Fungsi-fungsi dana sendiri bagi bank, antara lain untuk:**

1. **Membiayai kegiatan operasional bank,**
2. **Melakukan investasi primer dan investasi sekunder,**
3. **Memberikan proteksi atau perlindungan kepentingan deposan,**
4. **Memenuhi CAR *(Capital Adequicy Ratio)* terhadap ketentuan Bank Indonesia.**
5. **Menanggung resiko kredit atau kerugian bank.**
6. **Mempertinggi tingkat kepercayaan mayarakat kepada bank.**
7. **Memberikan keamanan bagi pemodal asing.**
8. **Sebagai bukti pemilikan bank.**

**(2005;64)**

Menurut *American Banker Association* yang terdapat dalam bukunya H. Malayu S.P. Hasibuan dengan judul Dasar-dasar Perbankan menyatakan bahwa:

**Fungsi modal sendiri adalah sebagai berikut:**

1. **Sebagai bantalan untuk menyerap kerugian dalam rangka melindungi kepentingan penabung.**
2. **Merupakan sumber dana bagi pembelian gedung, peralatan kantor, dan aktiva produktif lainnya yang diperlukan dalam operasi bank.**

3. **Untuk memenuhi ketentuan persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh Bank Sentral.**
4. **Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu dan agar bank tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat walaupun dalan keadaan merugi.**

**(2005;64)**

Semakin besar modal sendiri yang dimiliki oleh suatu bank maka kedudukan modal asing semakin terlindungi dari resiko-resiko penurunan nilai aktiva bank tersebut.

### 2.3.2 Dana dari Deposan atau dana yang berasal dari Masyarakat (Dana pihak ketiga)

Dana asing yang sumber dananya dari masyarakat (dana pihak ketiga) merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana pihak ketiga dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan sumber dana lainnya. Penghimpunan dana pihak ketiga dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya seperti hadiah dan pelayanan yang memuaskan. Keuntungan lain dari dana pihak ketiga adalah jumlahnya yang tidak terbatas baik berasal dari perseorangan (rumah tangga), perusahaan, maupun lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan kerugiannya adalah biayanya yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan modal sendiri karena adanya biaya bunga dan biaya promosi.

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya bank dan lembaga keuangan lain edisi ke dua menyatakan bahwa:

**"Sumber dana dari masyarakat dapat berupa giro *(demand deposit*), tabungan *(saving deposit),* dan deposito berjangka *(time deposit)* yang berasal dari nasabah perorangan atau badan".**

**(2006;96)**

Menurut Martono dalam bukunya Bank dan lembaga Keuangan lain menyatakan bahwa:

**"Ada tiga jenis simpanan sebagai sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat, yaitu: simpanan giro, tabunagn dan deposito".**

**(2003;39)**

Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

**"Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu".**

Dana pihak ketiga ini sangat penting untuk kegiatan operasional bank dan untuk operasi investasi sekunder suatu bank. Investasi sekunder dapat diartikan sebagai investasi yang produktif dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Dana pihak ketiga ini bersumber dari tabungan masyarakat melalui sarana rekening giro, deposito dan buku tabungan. Pihak bank harus berusaha untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya agar bank dapat menyalurkan kredit yang banyak pula. Penyaluran kredit yang banyak ini memberikan peluang bagi bank untuk meperoleh laba yang menjadi tujuan didirikannya bank. Akan tetapi pengumpulan dana pihak ketiga ini memiliki banyak masalah, seperti *cost of fund* dan *price credit* agar *spread profit* yang diinginkan dapat tercapai. Penentuan

besarnya *cost of fund* dan *price credit* harus dapat bersaing dengan bank-bank lain sehingga *spread profit* digunakan sebagai pedoman.

*Cost of fund* adalah bunga yang dibayarkan oleh bank kepada para penabung. Adapun *price credit* adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh debitor kepada bank yang bersangkutan. Sedangkan *spread profit* adalah laba yang ingin diperoleh suatu bank dalam kegiatan operasionalnya.

Kebijaksanaan *cost of fund* ini harus relatif dapat bersaing dengan bank-bank lainnya. Hal ini sangat penting agar *pricing credit* atau bunga yang harus dibayar debitor juga dapat bersaing, karena jika *pricing credit* terlalu tinggi maka bank akan sulit menyalurkan dana yang dimilikinya. Hal ini berakibat terjadinya kelebihan likuiditas (*overlikuiditas)* yang akan mengakibatkan terjadinya *idle money* (uang menganggur atau uang tidur) sehingga bank akan mengalami kerugian karena bank harus tetap membayar *cost of fund* dana pihak ketiga tersebut. Sebaliknya jika *cost of fund* terlalu kecil maka bank tidak dapat menarik dana pihak ketiga sehingga terjadi *underlikuiditas* (kekurangan likuiditas) yang berakibat pada kurangnya Giro Wajib Minimum (GWM) dan kurang baiknya kesehatan bank.

Oleh karena itu bank harus lebih kreatif dalam berusaha untuk menarik dana pihak ketiga dengan menciptakan berbagai macam sarana penabungan yang dapat dipasarkan.

Dana asing bank bersumber dari pihak ketiga yang diterima bank dapat berupa tabungan melalui sarana-sarana yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini yaitu:

**1. Giro**

Giro atau *demand deposit* sering disebut juga *cheking account* adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah bayar lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Karena sifat penarikannya yang dapat dilakukan setiap saat tersebut, maka giro ini merupakan sumber dana yang sangat labil bagi bank. Bagi pihak nasabah rekening giro dengan penarikan tersebut akan sangat membantu dan merupakan alat pembayaran yang lebih efisien dalam melakukan suatu transaksi. Oleh karena itu rekening giro ini umumnya dimiliki oleh yang membutuhkan alat pembayaran yang lebih efisien untuk kelancaran kegiatan bisnisnya.

Dalam pelaksanaannya, setiap pemilik rekening giro (giran) memiliki buku cek dan bilyet giro sebagai instrument untuk melakukan penarikan dana atau untuk melakukan pembayaran suatu transaksi. Namun cek dan bilyet giro ini bukanlah suatu *legal tender* atau alat pembayaran sah yang dapat atau wajib diterima umum.

Rekening giro berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan (menabung) saja, karena saldonya minimum nol dan tidak boleh dipergunakan untuk menarik kredit dari bank yang bersangkutan atau dengan kata lain saldonya harus selalu positif.

Setiap bank di Indonesia diharuskam membuka rekening giro pada Bank Indonesia, karena untuk:

a. Memenuhi ketetapan Bank Indonesia
b. Perhitungan Giro Wajib Minimum *(cash ratio)* bank
c. Jaminan dan perhitungan kliring

d. Pelaksanaan lalu lintas pembayaran dan lalu lintas giro

e. Tolak ukur tingkat kesehatan bank

f. Penyimpanan uang perbankan.

Ada beberapa definisi yang dikemukanan oleh para ahli mengenai pengertian giro adalah sebagai berikut:

Menurut Pasal 1 Butir 6 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

"**Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet gior, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan".**

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya bank dan lembaga keuangan lain edisi ke dua pengertian dari:

**"Rekening giro *(checking account)* adalah simpanan yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran".**

**(2006;97)**

Menurut Taswan dalam bukunya Akuntasi Perbankan edisi kedua pengertian dari:

**"Giro merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar lain, bilyet giro, atau surat pemindahbukuan lain".**

**(2005;91)**

Menurut OP Simongkir dalam bukunya Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Menyatakan bahwa:

**"Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, kartu ATM, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan, antara lain dengan bilyet giro".**

**(2000;70)**

**2. Tabungan**

Tabungan (*saving deposit)* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertantu yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabahnya, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunkan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Produk-produk tabungan oleh perbankan terutama setalah pakto tahun 1988 sangat bervariasi. Hal tersebut terjadi karena diberikannya kebebasan perbankan untuk meneyelenggarakan program tabungan sendiri. Di samping itu ketatnya persaingan antar bank dalam penghimpunan dana ini, memalui mobilisasi tabungan menyebabkan bank dipaksa untuk menciptakan jenis program tabungan yang lebih bervariasi disamping tingkat bunga dan hadiah-hadiah yang dapat menraik nasabah. Biaya dana yang berasal dari tabungan ini dapat digolongkan sebagai dana yang relatif mahal karena jasa tabungan lebih tinggi dari jasa giro namun jasa tabungan lebih rendah jika dibandingkan dengan jasa atau bunga deposito berjangka. Perhitungan bunga atas sumber dana tabungan ini dapat dilakukan dengan berdasarkan saldo harian, saldo rata-rata ataupun saldo terendah dari tabungan.

Ada beberapa definisi yang dikemukanan oleh para ahli mengenai pengertian tabungan adalah sebagai berikut

Menurut Pasal 1 Butir 9 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

**"Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".**

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya bank dan lembaga keuangan lain edisi ke dua pengertian dari:

**"Tabungan adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu".**

**(2006;98)**

Menurut Taswan dalam bukunya Akuntasi Perbankan edisi kedua pengertian dari:

**"Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bias ditarik dengan menggunaakan cek, bilyet giro, atau yang dipersamakan dengan itu".**

**(2005;97)**

Menurut OP Simongkir dalam bukunya Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Menyatakan bahwa:

**"Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu".**

**(2000;78)**

Menurut H Malayu S.P hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan menyatakan bahwa:

**"Tabungan lainnya adalah semua tabungan pihak ketiga kepada bank yang administrasi pembukuannya dilakukan dalam buku tabungan, menabung**

**dan penarikan tabungan dilakukan dengan slip tabungan dan slip penarikan yang telah disediakan bank".**

**(2005;83)**

Menurut Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya manajemen Dana bank Edisi ketiga menyatakan bahwa:

**"Tabungan terdiri dari 4 macam yaitu: Tabanas, Taska, Tabungan ONH, Dan Tabungan Lainnya".**

**(2000;79)**

Tabungan terdiri dari 4 macam yaitu:

1. Tabanas adalah bentuk tabungan yang tidak terkait oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan. Tabanas terdiri dari:
    a. Tabanas Umum adalah tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.
    b. Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka (Tappelpram) adalah tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah ataupun satuan pramuka.
    c. Tabungan Pegawai adalah Tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan dilingkungan departemen /lembaga/ intansi pemerintahan dan perusahaan pemerintah maupun swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.
2. Taska adalah bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.
3. Tabungan ONH adalah tabungan yang digunakan untuk setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan.
4. Tabungan lainnya adalah tabungan selain tabanas dan taska, misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan tabanas atau taska atau

tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara tabanas atau taska.

**3. Deposito**

Bank menciptakan deposito sebagai suatu sarana menabung karena jasa giro lebih kecil dibandingkan dengan bunga deposito sehingga kurang menarik bagi pemilik uang untuk menyimpan uangnya pada rekening koran. Deposito ini bunganya lebih besar karena mempunyai tenggang waktu yang pasti. Kepastian tenggang waktu deposito ini memberikan kesempatan bagi pihak bank untuk merencanakan penyaluran kredit pada debitornya. Deposito di Indonesia didasarkan pada Instruksi Presiden No.28 Tahun 1968 tanggal 9 September 1968. Menurut Undang-undang RI No.10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 butir 7.

Ada beberapa definisi deposito menurut para ahli perbankan adalah senagai berikut:

Menurut Pasal 1 Butir 7 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

**“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dana bank”.**

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya bank dan lembaga keuangan lain edisi ke dua pengertian dari:

**“Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank”.**

**(2006;97)**

Menurut H Malayu S.P hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan menyatakan bahwa:

**"Deposito berjangka *(time deposits)* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan".**

**(2005;79)**

Menurut Taswan dalam bukunya Akuntasi Perbankan edisi kedua pengertian dari:

**"Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan".**

**(2005;105)**

Menurut OP Simongkir dalam bukunya Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Menyatakan bahwa:

**"Deposito adalah simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antar bank dengan si penyimpan (deposan)".**

**(2000;80)**

Jangka waktu deposito adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan. Semakin lama deposito mengendap di bank maka akan semakin besar tingkat suku bunga yang seharusnya dibayarkan oleh bank. Tetapi di Indonesia, sejak dikeluarkannya Paktri 28/1991 terjadi sebaliknya, yaitu suku bunga deposito berjangka pendek (misalnya 1 bulan) lebih besar suku bunganya dibandingkan dengan suku bunga deposito berjangka lebih panjang (misalnya tiga bulan).

Deposito ini *cost of fund*-nya (bunga yang dibayarkan oleh bank kepada para penabung) tinggi, karena itu pihak bank harus mengelolanya secara efektif. Efektif dapat diartikan begitu deposito diterima maka pada hari itu juga harus dapat disalurkan kepada debitor dan jangan sampai deposito itu menjadi *idle money* di kas bank tersebut.

Menurut H Malayu S.P hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan menyatakan bahwa:

**"Macam-macam deposito terdiri dari: deposito berjangka, *deposito on call*, dan sertifikat deposito"**

**(2005;79)**

Deposito terdiri dari 4 macam yaitu:

1. Deposito berjangka

   Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

   Menurut H Malayu S.P hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan menyatakan bahwa:

   **"Sistem deposito berjangka dibedakan atas *Deposito Automatic Roll Over* (ARO) dan *Deposito non Deposito Automatic Roll Over".***

   **(2005;80)**

   Dari kutipan diatas dapat dijelaskan mengenai sistem deposito berjangka yang dibedakan atas:

   a. *Deposito Automatic Roll Over* (ARO) yaitu deposito berjangka yang otomatis diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah jatuh

tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Perpanjangannya sama dengan jangka waktu deposito sebelumnya, tetapi dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu, atau bersifat *floating rate*. Sistem ini sangat menguntungkan deposan karena selama belum dicairkan, deposan selalu mendapatkan bunga deposito.

b. *Deposito Non Automatic Roll Over* yaitu deposito berjangka yang tidak secara otomatis diperpanjang oleh bank jika deposito berjangka tersebut telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Jadi, deposan tidak akan mendapat bunga. Deposito semacam ini berubah sifatnya menjadi tabungan non produktif (uang titipan) bagi bank.

2. *Deposito on call*

*Deposito on call* adalah simpanan deposan yang tetap berada di bank bersangkutan, penarikannya harus terlebih dahulu diberitahukan kepada bank yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya 30 hari sebelum ditarik, deposan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada bank. Bunga *Deposito on call* ini dihitung berdasarkan harian.

3. Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah deposito berjangka atas unjuk dan dapat diperjualbelikan oleh pemiliknya sebelum jatuh tempo. Bunganya dibayar dimuka.

Menurut Undang-undang RI No.10 tahun 1998 tentang perbankan Bab I pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa:

**"Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan".**

Sertifikat deposito hanya dapat diterbitkan dan diedarkan oleh suatu bank yang telah mendapat izin khusus dari Bank Indonesia. Izin khusus ini meliputi total keseluruhan sertifikat deposito, nilai nominal per lembar dan jangka waktu sertifikat deposito tersebut. Jenis deposito berjangka dapat berbetuk dalam rupiah (valuta sendiri) dan valuta asing.

Menurut H Malayu S.P hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan mengemukanan tentang perbedaan antara deposito berjangka dan sertifikat deposito adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1: Perbedaan Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito**

| Deposito Berjangka | Sertifikat Deposito |
|---|---|
| 1.Atas nama deposan | 1.Atas unjuk pemegang |
| 2.Bunga dibayar dibelakang | 2.Bunga dibayar dimuka |
| 3.Tidak dapat diperjualbelikan | 3.Dapat diperjualbelikan. |
| 4.Nilai nominalnya ditentukan oleh deposan | 4.Nilai nimonalnya ditentukan bank penerbitnya |
| 5.Jangka waktunya ditentukan deposan. | 5.Jangka waktunya ditentukan bank penerbitnya |
| 6.Dapat diterima setiap bank tanpa izin khusus dari Bank Indonesia. | 6.Hanya dapat diedarkan oleh bank tertentu dengan seizin Bank Indonesia. |
| 7.Bukan merupakan instrumen pasar uang. | 7.Merupakan instrumen pasar uang. |

**( H Malayu S.P Hasibuan;2005;81)**

Deposito berjangka pada dasarnya dapat dicairkan setelah jatuh tempo, tetapi ada pihak bank yang mengambil kebijaksanaan deposito berjangkanya dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan syarat deposan pada depositonya dikenakan denada penalti sebesar X% dari jumlah bunga yang telah diterima atau sebesar X% dari nilai nominal saldo deposito tersebut, tergantung dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Kebijakan pencairan deposito berjangka ini

dilakukan pihak bank karena posisi likuiditasnya baik, untuk meningkatkan pelayanan bagi deposan, dan sebagai promosi untuk menarik dana masyarakat agar mendepositokan uangnya di bank.

Pihak bank harus kreatif dan inovatif dalam menetapkan kebijaksanaan yang tepat untuk merangsang masyarakat pemilik uang supaya tertarik untuk mendepositokan uangnya pada bank.

Menurut H Malayu S.P hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan mengemukanan tentang kebijaksanaan deposito adalah sebagai berikut:

**"Jenis kebijaksanaan penarikan deposito berjangka antara lain adalah sebagai berikut: kebijaksanaan eceran, kebijaksanaan distribusi, kebijaksanaan pencairan, kebijaksanaan pemberian hadiah, kebijaksanaan suku bunga, kebijaksanaan perawatan kesehatan dan kebijaksanaan beasiswa",**

**(2005;82)**

Jenis kebijakan penarikan deposito berjangka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan eceran *(retailer policy)*, dimaksudkan bank menerima deposito berjangka yang nilai nominalnya relatif kecil. Kebijaksanaan ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk mendepositokan uangnya di bank. Dengan kebijaksanaan ini diharapkan jumlah deposito yang terkumpul oleh bank semakin banyak serta bersumber dari beraneka ragam deposan.
2. Kebijaksanaan distribusi artinya bank hanya menerima deposito berjangka yang mempunyai nilai nominal relatif besar.
3. Kebijaksanaan pencairan, maksudnya adalah pihak bank memberikan kesempatan bagi deposan untuk mencairkan deposito berjangkanya sebelum jatuh tempo asalkan depoasan bersedia dikenakan denda penalti yang besarnya ditentukan oleh bank.

4. Kebijaksanaan pemberian hadiah, artinya pehak bank memberikan hadiah kepada deposan melalui undian yang dilakukan oleh bank. Nilai hadiah yang diberikan semakin besar jika nilai nominal deposito semakin banyak. Kebijaksanaan ini diharapkan akan dapat menarik masyarakat untuk mendepositokan uangnya di bank.
5. Kebijaksanaan suku bunga artinya adalah pihak bank memberikan suku bunga yang lebih besar terhadap jumlah saldo deposito yang lebih besar. Semakin besar uang yang didepositokan maka semakin besar pula bunganya. Kebijaksanaan ini diharapkan dapat merangsang masyarakat yang pemilik uang untuk mendepositokan uangnya lebih banyak pada bank.
6. Kebijaksanaan perawatan kesahatan artinya adalah pihak bank akan memberikan biaya perawatan kesehatan kepada deposan yang dirawat di rumah sakit. Semakin besar deposito yang disimpan di bank, maka akan semakin besar pula bantuan perawatan yang diberikan oleh bank.
7. Kebijaksanaan beasiswa artinya adalah pihak bank akan memberikan beasiswa kepada putra atau putri deposan yang berpestasi. Semakin besar deposito yang disimpan, maka akan semakin besar jumlah beasiswa yang diberikan. Dengan kebijaksanaan ini akan semakin menarik masyarakat untuk mendepositokan uangnya pada bank.

Dari beberapa pengerian simpanan diatas dapat disimpulkan bahwa menghimpun dana dari masyarakat merupakan kegiatan pokok perbankan. Simpanan adalah dana masyarakat yang dipercayakan untuk diinvestasikan pada bank. Pembelian dana dari masyarakat ini dilaksanakan oleh bank melalui barbagai strategi agar masyarakat tertarik dan mau menginvestasikan dananya

melaui lembaga keuangan bank. Alternatif simpanan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dimana masing-masing jenis produk tersebut memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri.

Kegiatan menghimpun dana ini disebut *funding.* Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan rangsangan berupa imbalan yang menarik dan menguntungkan. Imbalan jasa tersebut dapat berupa bunga. Rangsangan lainya yang dapat diberikan berupa hadiah, pelayanan yang menarik, atau balas jasa lainya. Semakin menarik dan menguntungkan imbalan yang diberikan, semakin menambah minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank.

### 2.3.3 Dana pinjaman (Dana Pihak Kedua)

Dana pinjaman yang diperoleh bank dalam rangka menghimpun dana antara lain dapat berupa: *call money*, pinjaman antar bank, kredit likuiditas Bank Indonesia.

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya bank dan lembaga keuangan lain edisi ke dua pengertian dari:

**"*Call money* merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui *interbank call money market*".**

**(2006;100)**

**"Pinjaman antar bank merupakan kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan jangka menengah dari bank lain, pinjaman ini dilakukan bukan untuk memenuhi**

**suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank."**

**(2006;100)**

**"Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas".**

**(2006;100)**

Sumber dana dari lembaga lain berupa dana pinjaman (dana pihak kedua) merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan ketiga. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Dana yang diperoleh dari sumber ini biasanya digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi tertentu.

### 2.3.4 Sumber Dana lain

Sumber penghimpunan dana dapat juga berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan dalam jenis dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Sumber dana lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara lain: setoran jaminan, dana transfer, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Diskonto bank Indonesia.

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya bank dan lembaga keuangan lain edisi ke dua pengertian dari:

**"Setoran jaminan (storjam) merupakan sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. Nasabah tersebut perlu menyerahkan storjam karena jasa-jasa yang diberikan oleh bank mengandung resiko *financial* tertentu yang ditanggung oleh pihak bank".**

**(2006;101)**

**"Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana (dana transfer), pemindahan dana dapat berupa pemindahbukuan antar rekening, dari uang tunai ke suatu rekening atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai".**

**(2006;101)**

**"Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) sebagai salah satu instrument yang dipergunakan pihak bank untuk menghimpun dana. SBPU merupakan surat-surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskonto oleh Bank Indonesia".**

**(2006;101)**

**"Diskonto bank Indonesia adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes yang diterbitkan oleh bank-bank atas dasar diskonto".**

**(2006;102)**

## 2.4 Pengalokasian Dana

Dilihat dari alokasi dana bank atau disebut juga investasi dana bank, maka dana yang telah dihimpun dari berbagai sumber perlu dikelola secara efektif dan efisien. Dalam hal ini perlu mempersiapkan strategi penempatan atau pengalokasian dana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, dengan tujuan adalah untuk memperoleh tingkat rentabilitas yang tinggi, mempertahankan kepercayaan masyarakat, dan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Alokasi dana bank atau investasi dana bank yang terdapat pada sisi aktiva neraca dapat disalurkan dalam bentuk:

1. *Non earning assets* (aktiva yang tidak menghasilkan) yang terdiri dari cadangan primer *(primary reserve)*, dan penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris.

2. *Earning assets* (aktiva yang menghasilkan) yang terdiri dari: cadangan sekunder *(secondary reserve),* kredit yang diberikan, *(loaneble fund)* dan investasi dana jangka panjang atau penyertaan.

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya bank dan lembaga keuangan lain edisi ke dua pengertian dari:

**Aktiva Produktif adalah semua aktiva dalam rupiah maupun valuta asing yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya, sehingga kredit merupakan salah satu bentuk dari aktiva produktif.**

**(2006;118)**

Menurut Taswan dalam bukunya Akuntasi Perbankan edisi kedua pengertian dari:

**Aktiva Produktif *(earning asset)* adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah ataupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening admininstratif.**

**(2005;245)**

Menurut Slamat Dahlan dalam bukunya Manajemen Lembaga Keuangan pengertian dari:

**"Aktiva produktif atau *earning assets* adalah semua penanaman dana dalam rupiah dan valuta asing yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya".**

**(1999;94)**

## 2.5 Kredit Yang Diberikan

Dana yang berhasil dihimpun oleh bank, dapat dialokasikan dalam bentuk aktiva produktif berupa kredit yang diberikan. Penyaluran kredit kepada masyarakat ini sangat penting bagi bank sebagai perantara keuangan, karena

pengalokasian dana untuk kredit yang diberikan ini dapat menciptakan pendapatan bagi bank.

### 2.5.1 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing lagi bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat di kota-kota besar, tetapi sampai didesa-desa pun kata kredit sudah sangat populer.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu (*credere)* yang berarti kepercayaan *(truth atau faith).* Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan dapat berupa barang, uang atau jasa. Pemberian kredit dalam pengertian sebagai *cash loan,* merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank.

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

**“Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meninjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.**

Menurut Indra Bastian Suhardjono dalam bukunya Akuntasi Perbankan, Buku 1 menyatakan bahwa:

**“Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak**

**peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".**

**(2006;247)**

Menurut Taswan dalam bukunya Akuntansi Perbankan definisi kredit yang diberikan adalah:

**"Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tetentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan".**

**(2005;195)**

Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat disimpulkan bahwa kredit yang diberikan merupakan penyediaan sejumlah uang atau tagihan ataupun yang dapat dipersamakan dengan itu, sesuai dengan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan nasabahnya, dan mewajibkan nasabah untuk melunasi hutangnya berdasarkan jangka waktu tertantu beserta bunga ataupun imbalan lainnya atau pembagian hasil keuntungan.

### 2.5.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Berikut ini merupakan tujuan dan fungsi dari penyaluran kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

**1.Tujuan Kredit**

Tujuan pemberian kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan *(profit)* yang tinggi dari jasa pemberian kredit dan keamanan bank, yaitu keamanan untuk nasabah penyimpan. Kredit yang aman *(safe)* akan memberikan dampak yang positif bagi bank sehingga kepercayaan masyarakat akan bertambah. Dengan demikian *profitability* dan *safety* akan berjalanan beriringan.

Menurut Thomas Suyatno, H.A Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yunianti Ananda dan Djuhaepah T. Marala dalam bukunya yaitu Dasar-dasar Perkreditan menyatakan bahwa:

**"Keamanan atau *safety* yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamnin pengembaliannya, sehingga keuntungan / *profitability* yang diharapkan dapat menjadi kenyataan".**

**(2003;15)**

Menurut H Malayu S.P hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan mengemukanan tentang tujuan penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

**Tujuan Penyaluram kredit antara lain adalah untuk:**
**1.Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit**
**2.Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.**
**3.Melaksanakan kegiatan operasional bank.**
**4.Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.**
**5.Memperlancar lalulintas pembayaran**
**6.Menambah modal kerja perusahaan**
**7.Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.**

**(2005;88)**

**2.Fungsi Kredit**

Dalam kehidupan perekonomian yang modern, bank memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu organisasi bank selalu diikut sertakan dalam menurunkan kebijakan dibidang moneter, pengawasan devisa, pencatatan efek-efek san lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam segala bidang keidupan, khususnya dibidang ekonomi.

Menurut Martono dalam bukunya Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Menyatakan bahwa:

**"Secara garis besar fungsi kredit dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan daya guna *(utility)* dari uang, (2) meningkatkan daya guna *(utility)* dari barang, (3)**

**meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, (4) sebagai salah satu alat stabilisasi ekonomi, (5) dapat menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat, (6) sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, dan (7) sebagai alat hubungan ekonomi internasional".**

**(2003;52)**

Menurut H Malayu S.P hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan mengemukanan tentang fungsi kredit bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

**Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain adalah sebagai berikut:**

1. **Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.**
2. **Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.**
3. **Memperlancar arus barang dan arus uang.**
4. **Meningkatkan hubungan internasional (L/C,CGI,dan lain-lain)**
5. **Meningkatkan produktivitas dana yang ada.**
6. **Meningkatkan dana guna (utility) barang.**
7. **Meningkatkaan kegairahan berusaha masyarakat.**
8. **Memperbesar modal kerja perusahaan.**
9. **Meningkatkan *income* per kapita (IPC) masyarakat.**
10. **Mengubah cara berfikir/brtindak masyarakat untuk lebih ekonomis.**

**(2005;88)**

### 2.5.3 Unsur- unsur Kredit dan Prinsip-prinsip Perkreditan

Berikut ini merupakan unsur-unsur kredit dan prinsip-prinsip dalam perkreditan adalah sebagai berikut:

**1. Unsur-unsur Kredit**

Menurut Martono dalam bukunya Bank dan lembaga Keuangan lain menyatakan bahwa:

**"Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu adanya unsur kepercayaan, kesepakatan, jangja waktu dan resiko".**

**(2003;53)**

Unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali pada masa tertentu dimasa yang akan datang.

2) Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati

4) Resiko

Faktor sesiko dapat disebabkan oleh dua hal: *Pertama* faktor kerugian yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kreditnya padahal mampu. *Kedua*, resiko kerugian yang ditimbulkan oleh unsur ketidaksengajaan nasabah sehingga mereka tidak mampu membayar kreditnya.

**2. Prinsip-prinsip Perkreditan**

Menurut Martono dalam bukunya Bank dan lembaga Keuangan lain menyatakan bahwa:

**"Prinsip perkreditan terdiri dari konsep 5C dan 7P. Prinsip perkreditan 5C adalah *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition.* Sedangkan prinsip 7P adalah *Personality, Purpose, Prospect, Payment, Party, Profitability* dan *Protection*."**

**(2003;57)**

Prinsip perkreditan disebut juga sebagai konsep 5C dan 7P. Pada dasarnya konsep ini akan dapat memberikan informasi mengenai iktikad baik (*willingnes to*

*pay)* dan kemempuan membayar *(ability to pay)* nasabah untuk menulasi kembali pinjaman beserta bungannya.

Prinsip perkreditan 5C adalah sebegai berikut:

1) *Character*

   Pada Prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup *(style of living)*, kedaan keluarga, hobby dan *social standing* calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemampuan untuk membayar (*willingnes to pay) Capacity).*

2) *Capacity*

   Penilaian terhadap *capacity* debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjaman.

3) *Capital*

   Penyelidikan terhadap prinsip *capital* atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur.

4) *Colleteral*

   Penilaian terhadap barang jaminan *(colleteral)* yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diperolehnya adah untuk mengetaui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur.

5) *Condition*

   Pada prinsip kondisi *(condition)*, dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur.

Sedangkan prinsip-prinsip 7P dalam kredit adalah sebagai berikut:

1) *Personality*

Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya, hobby, keadaan keluarga, pergaulan dalam masyarakat, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon debitur.

2) *Purpose*

Bank mencari data tentang tujuan dan keperluan penggunaan kredit

3) *Prospect*

*Prospect* merupakan harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha calon debitur selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi atau perdagangan, keadaan sektor usaha calon debitur, kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dan perkiraan pada masa mendatang.

4) *Payment*

*Payment* merupakan prinsip untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan.

5) *Party*

*Party* merupakan pengklasifikasian nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Dengan demikian nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

6) *Profitability*

*Profitability* merupakan kemampuan nasabah dalam mencari laba.

*7) Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank melaui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### 2.5.4 Jenis-jenis Kredit

Menurut Martono dalam bukunya Bank dan lembaga Keuangan lain menyatakan bahwa:

**"Berdasarkan berbagai keperluan usaha para nasabah, maka jenis kredit menjadi beragam, yaitu antara lain berdasarkan: bentuk, kegunaan, keperluan, jangka waktu dan jaminan atas kredit yang diberikan bank".**

**(2003;53)**

**1. Kredit Menurut Bentuknya**

Menurut Taswan dalam bukunya Akuntansi Perbankan menyatakan bahwa:

**"Kredit menurut bentuknya terdiri dari kredit rekening koran dan kredit *Installement Loan*".**

**(2005;196)**

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan mengenai kerdit menurut bentuknya yang terdiri dari:

1) Kredit rekening koran

Debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank.

*2) Installement Loan*

Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bungannya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut.

**2. Kredit Menurut Keguanaannya**

Menurut Taswan dalam bukunya Akuntansi Perbankan menyatakan bahwa:

**"Kredit menurut kegunaannya terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi".**

**(2005;197)**

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan mengenai kerdit menurut kegunaannya yang terdiri dari:

1) Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha nasabah.

2) Kredit Investasi

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, atau kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang pada kegiatan usaha nasabah.

3) Kredit Konsumsi

Yaitu kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untu tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan uasaha nasabah.

**3. Kredit Menurut Keperluannya**

Menurut Martono dalam bukunya Bnak dan Lembaga keuangan Lain menyatakan bahwa:

**"Kredit menurut keperluannya terdiri dari kredit produksi atau eksploitasi dan kredit perdagangan".**

**(2003;54)**

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan mengenai kredit berdasarkan keperluannya yang terdiri dari:

1) Kredit Produksi atau Eksploitasi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Disebut kredit eksploitasi karena bantuan modal kerja tersebut digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas berupa pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya produksi lainnya (upah, biaya pengepakan, biaya distribusi dan lain-lain).

2) Kredit Perdagangan

Kredit ini digunakan untuk keperluan-keperluan perdagangan pada umumnya, yang berarti peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Pelaksanaan pemberian kredit perdagangan dalam negeri maupun luar negeri dapat dilakuakan dengan *Letter Of Credit* (L/C)

**4. Kredit Menurut Jangka Waktunya**

Menurut Martono dalam bukunya Bnak dan Lembaga keuangan Lain menyatakan bahwa:

**"Kredit menurut jangka waktunya dibagi menjadi tiga yaitu: kredit jangka pendek, Kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang".**

**(2003;54)**

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan mengenai kredit berdasarkan jangka waktunya yang terdiri dari:

1) Kredit Jangka Pendek

   Yaitu kredit berjangka waktu maksimum 1 tahun.

2) Kredit Jangka Menengah

   Yaitu kredit yang berjangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun.

3) Kredit Jangka Panjang

   Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 10 tahun.

**5. Kredit Menurut Jaminannya /Agunan**

Menurut Martono dalam bukunya Bnak dan Lembaga keuangan Lain menyatakan bahwa:

**"Kredit menurut jaminannya terdiri dari Kredit Tanpa Jaminan *(Unsecured Loans)* dan Kredit dengan Jaminan *(Secured Loans)*".**

**(2003;55)**

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan mengenai kredit menurut jaminannya yang terdiri dari:

*1)* Kredit Tanpa Jaminan *(Unsecured Loans)*

Jaminan ini yang dimaksud adalah jaminan fisik. Di Indonesia jenis kredi ini belum lazim dan dilarang oleh Bank Indonesia.

2) Kredit dengan Jaminan *(Secured Loans)*

Jenis kredit ini adalah kredit yang penilaiannya lengkap dalam segala aspek penilaian turut dipertimbangkan termasuk jaminan.

Menurut H Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya dasar-dasar perkreditan menyatakan bahwa:

**"Kredit berdasarkan agunan atau jaminan terdiri dari kredit agunan orang, kredit agunan efek, Kredit agunan barang dan kerdit agunan dokumen".**

**(2005;90)**

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan mengenai kredit menurut jaminannya yang terdiri dari:

1) Kredit agunan orang adalah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur.
2) Kerdit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
3) Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan aguanan barang tetap, barang bergerak dan logam mulia.
4) Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transakasi seperti *letter of credit* /LC

**6. Kredit Menurut macamnya**

Menurut H Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya dasar-dasar perkreditan menyatakan bahwa:

**"Kredit menurut macamnya terdiri dari Kredit aksep, Kredit penjual dan kredit menbeli".**

**(2005;89)**

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan mengenai kredit menurut macamnya yang terdiri dari:

1) Kredit aksep adalah kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit.
2) Kredit penjual adalah kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima terlebih dahulu kemudian baru dilakukan pembayaran.Misalnya *Usance L/C*
3) Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya *red clause* L/C

**7. Kredit Berdasarkan Sektor Perekonomian**

Menurut H Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya dasar-dasar perkreditan menyatakan bahwa

**"Kredit berdasarkan sektor perekonomian terdiri dari kredit pertanian, kredit perindustrian, kredit pertambangan, kredit ekspor-impor, kredit koperasi dan kredit profesi".**

**(2005;89)**

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan mengenai kredit berdasarkan sektor perekonomian yang terdiri dari:

1) Kredit pertanian adalah kredit yang diberikan untuk usaha perkebunan, peternakan, dan perikanan.
2) Kredit perindustrian adalah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah dan besar.
3) Kredit pertambangan adalah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
4) Kredit ekspor-impor adalah kredit yang diberikan kepada eksportir dan importir beraneka barang.
5) Kredit koperasi adalah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
6) Kredit profesi adalah kredit yang diberikan kepada berbagai macam profesi.

**8. Kredit Berdasarkan Golongan Ekonomi**

Menurut H Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya dasar-dasar perkreditan menyatakan bahwa

**"Kredit berdasarkan golongan ekonomi terdiri dari Kredit golongan ekonomi lemah dan kredit golongan ekonomi menengah dan konglomerat".**

**(2005;90)**

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan mengenai kredit berdasarkan golongan ekonomi yang terdiri dari:

1) Kredit golongan ekonomi lemah adalah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah seperti KUK, KUT, dan lain-lain.

Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp.600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan.

2) Kredit golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

**9. Kredit Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan**

Menurut H Malayu S.P Hasibuan dalam bukunya dasar-dasar perkreditan menyatakan bahwa

**"Kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan terdiri dari kredit rekening koran dan kredit berjangka".**

**(2005;90)**

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan mengenai kredit menurut jaminannya yang terdiri dari:

1) Kredit rekening koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan, penarikan dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan, sedangkan pelunasan dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.
2) Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan dapat dilakukan secara menyicil atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

### 2.5.5 Penyaluran Kredit

Perencanaan penyaluran kredit harus dilakukan secara realistis dan objektif, agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan dapat tercapai. Perencanaan penyaluran kredit harus didasarkan pada keseimbangan antara jumlah, sumber, dan jangka waktu dana agar tidak menimbulakan masalah terhadap tingkat kesahatan dan likuiditas bank. Untuk lebih jelasnya, rencana penyaluran kredit harus seimbang dengan rencana pemerimaan dana. Kedua rencana ini harus diperhitungkan secara terpadu dengan baik dan benar oleh pihak bank. Dalam rencana penyaluran kredit ini harus ada pedoman tentang prosedur, alokasi dan kebijaksanaannya.

Menurut H Malayu S.P hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan mengemukanan tentang Prosedur penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

**“Prosedur yang harus dipenuhi dalam penyaluran kredit, antara lain:**

1. **Calon debitur menulis nama, alamat, agunan dan jumlah kredit yang diinginkan pada formulir aplikasi permononan kredit..**
2. **Calon debitur mengajukan jenis kredit yang diinginkan.**
3. **Analisis kredit dengan cara menikuti asas 5C dan 7P dari permohonan kredit tersebut.**
4. **karyawan anilisis kredit menetapkan besarnya plafond kredit atau Legal Lending Limit (L3) atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).**
5. **Jika BMPK disetujui nasabah, akad kredit atau perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak.**

**(2005;91)**

Menurut H Malayu S.P hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan mengemukanan tentang alokasi penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

“Alokasi penyaluran kredit harus berpedoman pada ketetapan dan surat edaran otoritas moneter dan Bank Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. **Pemilik bank (pemegang saham) mendapatkan maksimal 20% dari jumlah kredit yang disalurkan bank.**

2. **Kredit Usaha Kecil (KUK) atau Kredit Usaha Tetap (KUT) mendapatkan minimal 20% dari jumlah kredit yang disalurkan bank.**
3. **Masyarakat luas (Diluar no 1 dan 2) mendapatkan sebanyak 60% dari jumlah kredit yang diberikan, disalurkan kepada sektor-sektor perekonomian seperti sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan.**
4. **Kredit rekening koran dan kredit berjangka.**

**(2005;91)**

Menurut H Malayu S.P hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan mengemukanan tentang kebijaksanaan perkreditan bank adalah sebagai berikut:

**"Kebijaksanaan perkreditan bank harus diprogram dengan baik dan benar, program perkreditan harus didasarkan pada asas yuridis, ekonomis dan kehati-hatian".**

**(2005;92)**

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan kredit yang mengandung asas yuridis artinya program kredit harus sesuai dengan undang-undang perbankan dan ketetapan Bank Indonesia, sedangkan asas ekonomis mengandung arti bahwa menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang disalurkan, dan asas kehati-hatian mengandung arti bahwa besar plafond kredit (*legal lending limit*=BMPK) harus ditetapkan berdasarkan hasil analisis yang baik dan objektif sesuai dengan asas 5C dan 7P dari setiap calon peminjam.

Menurut H Malayu S.P hasibuan dalam bukunya Dasar-dasar Perbankan mengemukanan tentang kebijaksanaan perkreditan adalah sebagai berikut:

**"Kebijaksanaan perkreditan antara lain:**

1. ***Bankable* artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:**
   a. ***Safety* yaitu dapat diyakini kepatian pembayaran kembali sesuai dengan jadwal dan jangka waktu kredit.**

**b. *Effectiveness* artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.**

**2. Kebijaksanaan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bank bank tersebut. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk investasi primer dan sekunder, kebijaksanaan resiko, kebijaksanaan penyebaran kredit serta kebijaksanaan tingkat bunga".**

**(2005;92)**

Berdasarkan kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa pengertian dari:

1 Investasi primer merupakan investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian kantor, mesin, dan alat-alat tulis kantor (ATK).

Dana investasi primer harus dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang, investasi primer ini mutlak harus dilakukan karena merupakan motor penggerak kegiatan operasional bank.

2 Investasi sekunder merupakan investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat (debitor), investasi ini sifatnya produktif atau menhasilkan keuntungan melalui pendapatan bunga kredit. Jangka waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas tetap terjamin.

3 Kebijaksanaan resiko maksudnya adalah dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan resiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.

4 Kebijaksanaan penyebaran kredit maksudnya adalah kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.

5 Kebijaksanaan tingkat bunga maksudnya adalah dalam pembarian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

## 2.6 Hubungan Simpanan Pihak Ketiga Terhadap Kredit Yang Diberikan.

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, kegiatan usaha bank sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari bidang keuangan. Seperti halnya perusahaan lainya, kegiatan bank secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya.

Bank sebagai lembaga keuangan menjual kepercayaan dengan pemberian kredit dan pelayanan jasa. Untuk itu, bank memperoleh pendapatan berupa bunga, komisi atau provisi dari pemberian kredit dan pelayanan jasa tersebut. Dengan alasan inilah setiap bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah-nasabah baru, memperbesar penghimpunan dana dan juga memperbesar pemberian kredit dan pelayanan jasa.

Menurut Martono dalam bukunya Bank dan Lembaga keuangan lain menyatakan bahwa:

**“Kegiatan utama suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan kemudian menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit yang diberikan *(loaneble fund)”*.**

**(2003;24)**

Menurut Sentosa Sembiring dalam bukunya Hukum Perbankan yang mengutip pernyataan dari Simongkir OP menyatakan bahwa:

**“Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang**

**dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral".**

**(2000;18)**

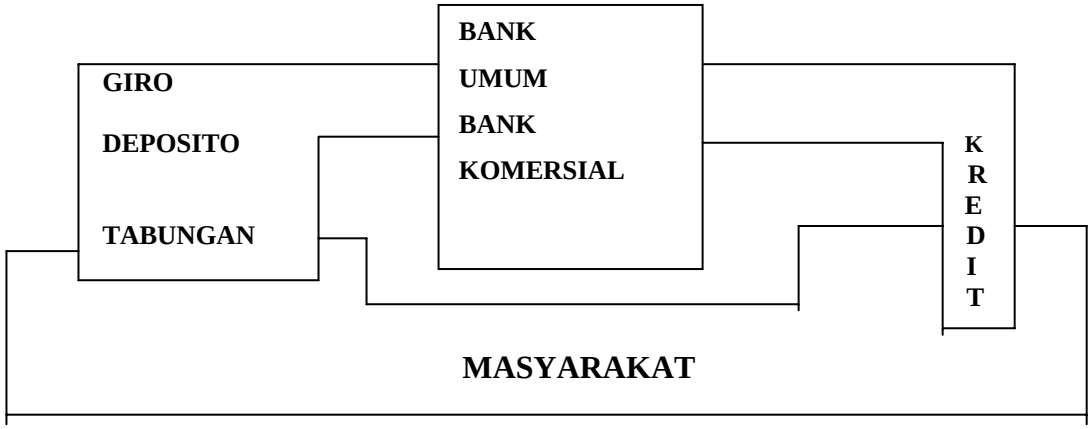
Usaha untuk menghimpun simpanan nasabah pihak ketiga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemberian kredit pada pihak-pihak yang membutuhkan. Karena semakin tinggi simpanan semakin tinggi pula bunga simpanan yang dibayarkan bank kepada debitornya merupakan biaya bagi bank yang dapat mengurangi pendapatan operasional. Untuk menutup biaya bunga simpanan tersebut serta untuk mendapatkan keuntungan maka bank mengalokasikan dananya dalam bentuk kredit, dari kredit tersebut bank memperoleh bunga pinjaman, provisi dan komisi sebagai pendapatannya.

Menurut Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya Manajemen Dana Bank menyatakan bahwa:

**"Aktivitas paling utama dari Direksi Bank adalah Manajemen Dana-dana *(Management of Funds)* baik mengatur dana yang masuk dari masyarakat (melalui giro, deposito dan tabungan) maupun yang dikeluarkan bank (berbentuk kredit). Hal diatas sesuai dengan peranan bank selaku perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*)".**

**(2000;80)**

Menurut Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya Manajemen Dana Bank mengungkapkan konsep bagaimana fungsi perantara keuangan terselenggara:




**Gambar 2.1: Perantara Keuangan**

**(2000;81)**

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa bank baik bank umum maupun bank komersial merupakan lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkan kepada masayrakat yang memerlukan dana melaui pemberian kredit. Dana yang diperoleh dari masyarakat berupa simpanan dapat berbentuk giro, deposito dan tabungan.

Sedangkan pengertian Manajemen Dana Bank itu sendiri menurut Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya Manajemen Dana Bank adalah:

**"Manajemen Dana Bank sebagai suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentinagan bank dan masyarakat pada umumnya serta pemupukannya secara optimal melalui penggerakan semua sumber daya yang tersedia demi mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan peraturan yang berlaku".**

**(2000;79)**

Menurut Martono dalam bukunya Bank dan lembaga Keuangan lain menyatakan bahwa:

**"Dalam melakukan usaha penghimpunan dana dan pengalokasian dana bank dapat melakukan dua pendekatan, diantaranya adalah dengan melakukan pendekatan *Pool of Funds Approach* yaitu dengan melihat sumber-sumber dana dan penempatannya, dana yang tersedia dapat berasal dari giro, tabungan, deposito dan modal. Semua dana yang tersedia dihimpun menjadi satu, kemudian dialokasikan pada berbagai kemungkinan pengalokasian dana bank yaitu:**

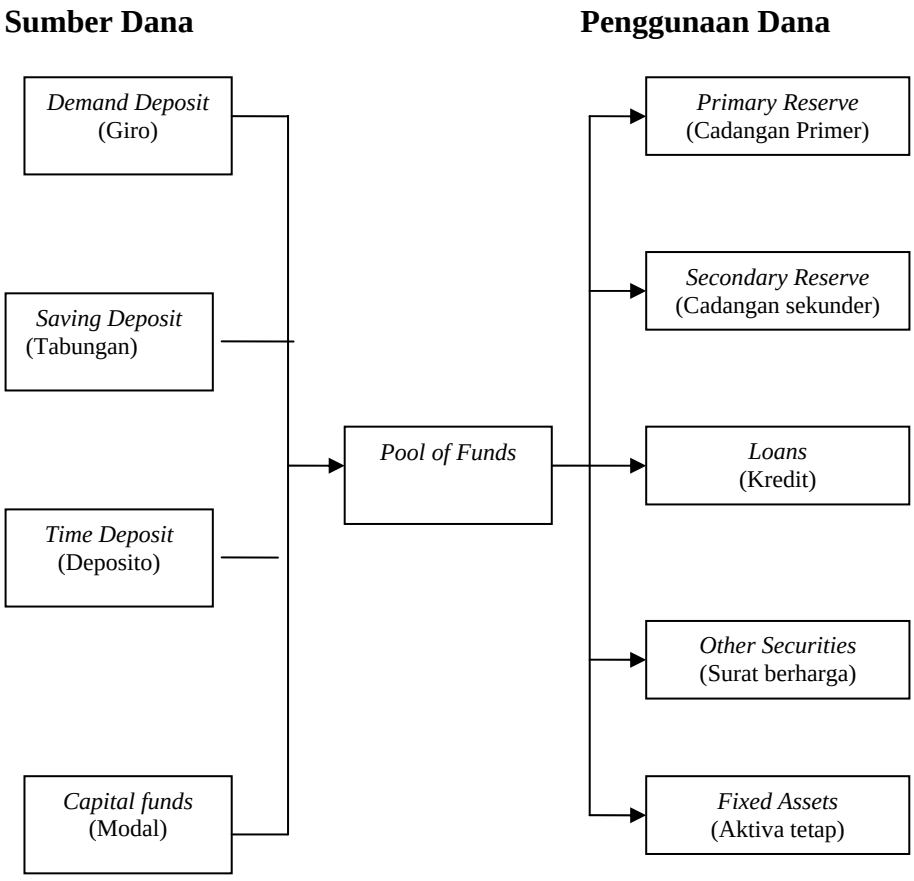
1. ***Primary reserve* adalah alternatif utama, yang merupakan alat-alat likuid berupa kas, giro di Bank Indonesia, saldo pada bank lain, cek dan uang dalam proses penagihan.**
2. ***Secondary reserve* merupakan alternatif kedua, berupa harta yang dapat memberikan pendapatan bagi bank dan sekaligus sebagai alat likuid.**
3. **Pinjaman *(Loan)* merupakan pengalokasian dana bank untuk menciptakan pendapatan bagi bank.**
4. **Surat-surat berharga *(Securities)* merupakan pengalokasian dana bank dalam bentuk penyertaan dana pada suatu perusahaan dalam jangka panjang, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.**
5. **Aktiva tetap *(fixed Asset)* merupakan alternative pengalokasian dana bank untuk mengganti maupun membeli aktiva tetap bank".**

**(2003;42)**

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa *Pool Of Funds* merupakan transformasi dana dari *funding* kepada *lending* yang dilakukan oleh suatu bank. *Funding* adalah dana-dana yang dikumpulkan oleh suatu bank yang berasal dari sumber internal yaitu modal (dana) sendiri dan sumber eksternal (dana) asing dana pihak ketiga yang dapat berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Sedangkan *lending* adalah pemanfaatan atau penyaluran dana kepada investasi primer, investasi sekunder, *primary reserve dan secondary reserve*

Investasi primer adalah investasi yang dilakukan pada sarana dan prasarana bank, seperti pembelian gedung kantor dan komputer atau alat-alat inventaris dan aktiva tetap lainnya. Investasi primer ini sifatnya tidak produktif tetapi menjadi pendukung kegiatan operasi bank. Investasi sekunder adalah penyaluran kredit kepada masyarakat seperti penyaluran kredit pada sektor pertanian, pertambangan dan perdagangan, investasi ini bersifat produktif karena dapat menghasilkan pendapatan pada bank berupa jasa bunga kredit. Sedangkan *primary reserve* adalah cadangan-cadangan yang dapat uang tunai di brangkas dan saldo di rekening giro pada Bank Indonesia, *primary reserve* berfungsi menjaga likuiditas bank agar tetap likiud. Dan *secondary reserve* merupakan cadangan-cadangan yang dilakukan pada surat-surat berharga seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan lain sebagainya. S*econdary reserve* berfungasi selain sebagai alat likuid juga dapat berfungsi sebagai pemberi pendapatan bagi bank.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




**Gambar 2.2: *Pool of Funds Approach***

Berdasarkan gambar 2.2 diatas, giro *(demend deposit)*, tabungan *(saving deposit)*, deposito *(time deposit)*, dan modal (*capital fund)* merupakan sumber dana bank yang terbesar dari pada sumber-sumber lainnya yang dapat disalurkan dalam bentuk (1) cadangan primer seperti: uang kas, saldo pada Bank Indonesia atau bank sentral, saldo pada bank lain, dan warkat dalam proses penagihan.(2) Cadangan sekunder seperti: Surat berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Utang Negara. (3) Kredit, (4) surat-surat berharga, dan (5) aktiva tetap.

Teori-teori yang telah dikemukakan oleh Martono, OP Simongkir dan Muchdarsyah Sinungan telah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ralf

Ewert *and* Gerald Schenk (1998) dalam penelitiannya mengenai "Determinant Of Bank Lending Performace", Ghulam Mahfudi (2003) dalam tesisnya yang berjudul "dalam penelitian tesisnya yang berjudul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pinjaman Yang Diberikan Dan *Poolfund* Terhadap *Net Interest"* , Qorri Aina (2004) dalam penelitian tesisnya yang berjudul " Pengaruh Manajemen Aktiva Produktif Terhadap Profitabilitas Pada Sektor Perbankan Yang *Go Public* Di Bursa Efek Jakarta" , dan Rinda Merindawati tahun 2006 dengan judul "Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga Terhadap Perolehan Laba Operasional Pada Bank Jabar".

Kunci keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank tersebut dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga peranan bank sebagai *financial intermediary* dapat berjalan dengan baik. Bank adalah perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Jika penanan ini dapat berjalan dengan baik maka barulah bank tersebut dapat dikatakan sukses.

Kesuksesan bank ditandai kesuksesan manajemen bank dalam melayani dengan sebaik-baiknya masyarakat yang kelebihan dana dan menyimpan uangnya dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan serta melanyani masyarakat yang membutuhkan danan melalui pemberian kredit. Oleh karena itu semua pelayanan bank kepada masyarakat harus dijalankan dengan baik, kelengkapan peralatan canggih yang dimiliki, memiliki sumber daya manusia yang memadai.